

PERAN ELIT POLITIK PEREMPUAN

**(Studi Peran Legislator Perempuan Dalam Fungsi Legislasi
DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) dalam Bidang Ilmu Politik



Oleh :

ZAHROTUL KHUSNA

NIM : I71215037

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2019

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Zahrotul Khusna

NIM : I71215037

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : PERAN ELIT POLITIK PEREMPUAN (Studi Peran
Legislator Perempuan Dalam Fungsi Legislasi DPRD
Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 4 Februari 2019

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
99A33A05437698965
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Zahrotul Khusna
NIM.I71215037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : ZAHROTUL KHUSNA

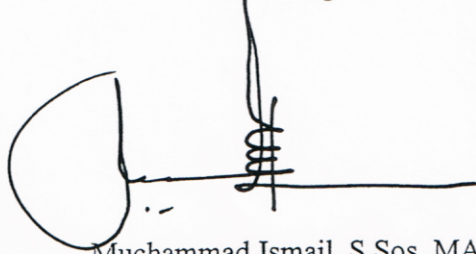
NIM : I71215037

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Yang Berjudul : **PERAN ELIT POLITIK PEREMPUAN (Studi Peran Legislator Perempuan Dalam Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019)**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 4 Februari 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a series of vertical strokes on the right, followed by a horizontal line.

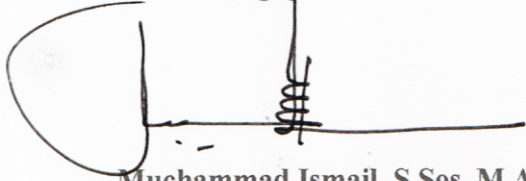
Muchammad Ismail, S.Sos, MA
NIP. 198005032009121003

PENGESAHAN

Skripsi oleh Zahrotul Khusna “**PERAN ELIT POLITIK PEREMPUAN (Studi Peran Legislator Perempuan Dalam Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019)**” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 22 Januari 2019.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Muchammad Ismail, S.Sos, M.A

NIP. 198003052009121003

Penguji II



Dr. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si

NIP. 19741102003121004

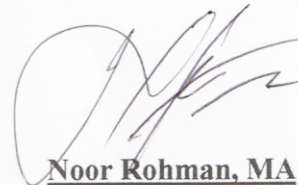
Penguji III



Laili Bariroh, M.Si

NIP. 197711032009122002

Penguji IV



Noor Rohman, MA

NIP. 198510192015031001

Surabaya, 22 Januari 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Akh Muzakki, M.Ag.Grad.Dip.SEA,M.Phil,Ph.D

NIP.197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Zahrotul Khusna**
NIM : **I71215037**
Fakultas/Jurusan : **FISIP/Ilmu Politik**
E-mail address : **zahrotul0109@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : **PERAN ELIT POLITIK PEREMPUAN (Studi Peran Legislator Perempuan**
Dalam Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Februari 2019

Penulis

(Zahrotul Khusna)

ABSTRAK

Zahrotul Khusna, 2019. Peran Elit Politik Perempuan (Studi Peran Legislator Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019). Skripsi Program Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti melihat adanya keterwakilan perempuan yang secara kuantitas walaupun tidak signifikan di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Ada dua rumusan masalah terkait penelitian ini 1.) Bagaimana Peran Legislator Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Sidoarjo. 2.) Bagaimana Kinerja Legislator Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran dan kinerja anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakan memakai Teori Representasi Hanna F Pitkin dan Teori Gender Robert Stoller.

Hasil penelitian ini ada dua. Pertama dimana peran anggota dewan perempuan yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo terlihat belum maksimal dan memerlukan *upgrading*. Karena minimnya suara perwakilan politik kaum perempuan dan tidak ada yang menjadi pimpinan di lembaga DPRD. Namun dengan adanya dua anggota dewan perempuan yang masuk dalam jajaran anggota Bapemperda dapat dikatakan cukup mewakili dalam membuat peraturan daerah, karena yang berperan penting dalam fungsi legislasi adalah Bapemperda. Kedua kinerja yang dihasilkan oleh anggota dewan perempuan sudah baik (progresif) dan menjawab *social support* kebutuhan masyarakat, dimana upaya-upaya anggota dewan perempuan dalam menampung aspirasi masyarakat, dan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk kaum perempuan dan sudah adanya perda yang responsif gender.

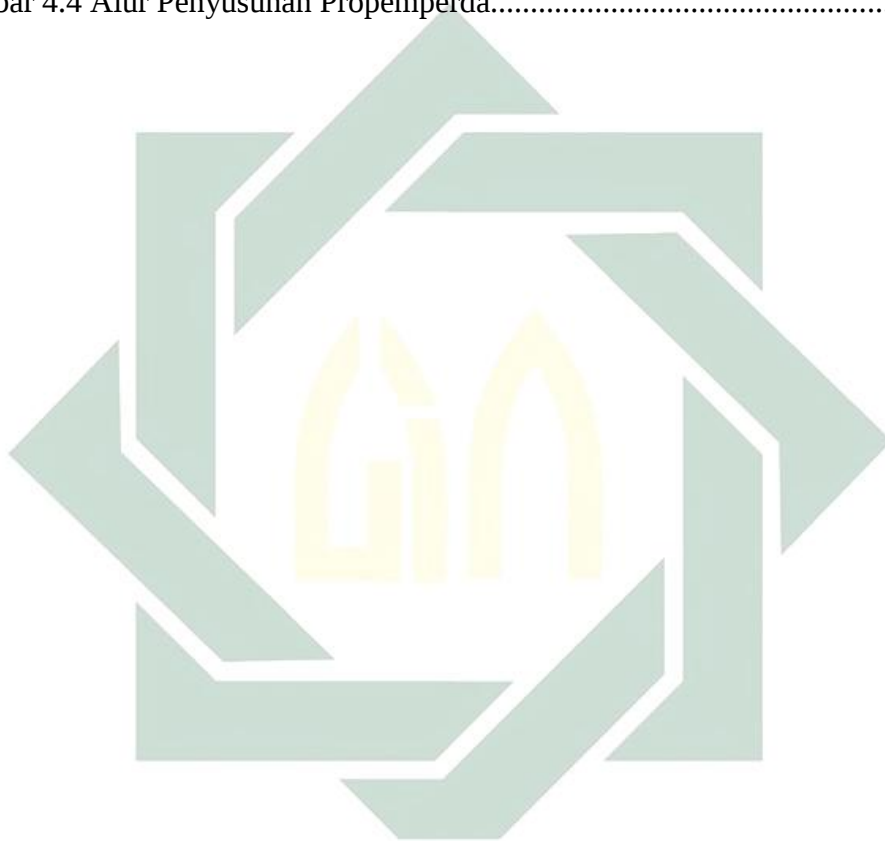
Kata Kunci : *Peran, Kinerja, Fungsi Legislasi, Anggota Dewan Perempuan.*

DAFTAR ISI

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Sidoarjo.....	65
Gambar 4.2 Peta Dapil Kabupaten Sidoarjo.....	67
Gambar 4.3 Mekanisme Penyusunan Perda Melalui Bapemperda.....	97
Gambar 4.4 Alur Penyusunan Propemperda.....	97



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perolehan Kursi di DPRD.....	83
Tabel 4.2 Gabungan Fraksi di DPRD.....	85
Tabel 4.3 Kedudukan Anggota Dewan.....	86
Tabel 4.4 Komposisi DPRD dalam Komisi.....	88
Tabel 4.5 Nama Anggota Dewan Perempuan.....	89
Tabel 4.6 Kedudukan Anggota Dewan Perempuan.....	91
Tabel 4.7 Klasifikasi Jumlah Perda Kabupaten Sidoarjo.....	104
Tabel 4.8 Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014.....	104
Tabel 4.9 Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015.....	105
Tabel 4.10 Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016.....	106
Tabel 4.11 Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017.....	107
Tabel 4.12 Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang menganut pemisahan kekuasaan. Konsep pemisahan kekuasaan menurut fungsinya ada tiga, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Kekuasaan Eksekutif ditingkat pusat dipegang oleh Presiden. Kekuasaan Eksekutif di daerah dipegang oleh Gubernur, Walikota, dan Bupati. Kekuasaan Legislatif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditingkat Kabupaten/Kota. Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu lembaga yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah. Dimana anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah serta dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sesuai dengan hasil pemilu.¹ UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (3) berbunyi “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”²

DPRD merupakan penyambung aspirasi masyarakat. DPRD juga tidak akan terlepas dari keterwakilan perempuan. Sebagai penyambung aspirasi

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (3)

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Setiap partai politik peserta pemilu mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten. Untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Adanya peraturan tersebut mendorong sejumlah partai politik untuk menghimpun perempuan agar terlibat dalam dunia politik. Pada pemilu 2014 sejumlah partai menekankan hal keterwakilan perempuan bahwa memenuhi kuota keterwakilan.

Tidak ada perbedaan tugas antara anggota dewan laki-laki dan perempuan. Namun dengan adanya anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo bisa memberikan sumbangsih pemikiran serta kinerja yang

[illegible]

Adapun keterwakilan anggota dewan perempuan yang ada di DPRD RI pusat sejak dari Tahun 1997 sebanyak 10,8%. Kemudian mengalami penurunan di Tahun 1999 mencapai 9%, dan di tahun 2014 ada peningkatan mencapai 17,3 %.⁴ Berbeda halnya yang terjadi di DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2014-2019. Dalam data yang penulis dapat di KPU Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa perwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Sidoarjo sebanyak 7 kursi, yang diperoleh oleh partai PKB yang berjumlah satu (1) kursi, Golkar satu (1) kursi, Gerindra satu (1) kursi, Demokrat tiga (3) kursi, dan pada partai PPP sebanyak satu (1) kursi.⁵

⁴ [Http://Web Resmi Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Komisi Pemilihan Umum](http://Web Resmi Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Komisi Pemilihan Umum) diakses pada 22 september 2018 pukul : 10.54

[illegible]

Melihat latar belakang tersebut, dengan adanya minimnya keterwakilan perempuan yang ada di kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo, bagaimana bisa menjalankan fungsi legislasinya sebagai anggota dewan yang hanya 7 (tujuh) orang tersebut, maka dengan ini dapat dirumuskan sebagai rumusan masalah peneliti yaitu :

C. TUJUAN PENELITIAN

Melihat latar belakang tersebut, dengan adanya minimnya keterwakilan perempuan yang ada di kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo, bagaimana bisa menjalankan fungsi legislasinya sebagai anggota dewan yang hanya 7 (tujuh) orang tersebut, maka dengan ini dapat dirumuskan sebagai rumusan masalah peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi yang hanya 7 (tujuh) orang tersebut di DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2019.

penelitian ini yaitu :

Tujuan dari penelitian ini yaitu keinginan penulis untuk mengetahui indikator-indikator yang akan ditemukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi yang hanya 7 (tujuh) orang tersebut di DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2019.

2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2019.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai peran elit politik perempuan dalam fungsi legislatif di DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2019.

2. Manfaat Praktis

Menjadikan sumbangsih pemikiran kedepannya bagi perempuan bahwa sangat pentingnya adanya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Peran

Peran didefinisikan di dunia sosiologi psikologi, maupun antropologi. Peran juga diartikan sebagai aspek yang dinamis dari status yang dipunyai oleh individu. Status adalah sekelompok hak serta kewajiban yang dipunya individu apabila individu tersebut melaksanakan hak serta kewajiban disamakan dengan statusnya. Pada dasarnya peran bisa disusun sebagai rancangan perilaku yang disebabkan oleh jabatan yang dimiliki. Kepribadian individu sangat mempengaruhi sesuai

a. Aspek aspek peran

1. Individu yang memiliki peran pada interaksi sosial

3. Status individu pada perialku

b. Individu yang berperan

2. Target atau sasaran adalah individu yang memiliki kaitan dengan *actor* dan perilakunya. Aktor maupun target dapat berupa individu maupun kelompok. Kaitan antara kelompok contohnya dialami antara memadukan seorang *actor* dan pendengar. Seringkali sebutan *actor* dirubah dengan *person*, *ego*, atau *self*. Sementara target dirubah dengan istilah *alter-ego*, *ego*, atau *non self*.

[illegible]

Dalam Penelitian ini yang dimasukkan elit adalah para anggota dewan yang menduduki jabatan di legislatif khususnya pada DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Badan deliberatif pemerintah dengan kuasa hukum adalah legislatif yang termasuk dalam sistem parlemen. Legislatif ini merupakan badan teratas menunjuk Eksekutif. Pada sistem Presidential, legislatif merupakan cabang pemerintahan yang sama dan juga bebas dari Eksekutif. Legislatif ini mempunyai kuasa penuh mengenai *budget* untuk menaik-turunkan dan menerapkan pengeluaran uang. Kadang kala Legislatif ini juga membuat perjanjian serta memutuskan perang

Pada pasal 23 ayat (3) DPR juga diberi hak *budget* untuk memilih anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK), serta memperhatikan saran

dari DPD. Dalam pasal 23F ayat (1) DPR memberikan hak persetujuan mengenai perihal presiden mengangkat atau memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Pada pasal 24B ayat (3) DPR menominasikan tiga orang hakim dalam Mahkamah Konstitusi.⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam UU tersebut menjelaskan bahwa DPR terdiri dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Anggota DPR berjumlah 55 orang, anggota DPR diresmikan melalui keputusan Presiden. Masa bakti anggota DPR adalah 5 tahun berakhir bersamaan saat anggota DPR yang baru dilantik serta mengucapkan sumpah atau janji.¹⁰

⁹ Nikmatul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007) hlm 108

¹⁰ Ibid, hlm 108

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. PENELITIAN TERDAHULU

Hasil penelitian yang relevan digunakan peneliti untuk menghindari pengulangan kajian akan hal – hal yang dianggap sama. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Dewi pada Tahun 2014 dalam skripsi yang berjudul “FUNGSI ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DPRD KOTA TANJUNG PINANG PERIODE 2009-2014”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga anggota Legislatif perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggran, Pengawasan sudah bisa dikatakan baik. Karna sudah ada terobosan – terobosan yang sudah dilakukan mereka untuk menunjukkan eksistensinya sebagai anggota Legislatif. Adapun kendala – kendala yang mereka hadapi yaitu adanya perbedaan pendapat dengan anggota legislatif laki – laki dimana ide- ide serta gagasan anggota legislasi perempuan ini tidak didengarkan, dan disepelihkan bahkan terkadang dianggap kurang bermanfaat.

Persamaan : Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu ini adalah membahas mengenai anggota dewan perempuan yang berada di DPRD.

Perbedaan : penelitian terdahulu ini membahas secara penuh tiga fungsi anggota legislatif. Namun dalam penelitian yang digunakan peneliti hanya meneliti secara mendalam Fungsi Legislasi yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Euis Heryati pada tahun 2005 dalam Jurnal yang berjudul “PEREMPUAN DI PARLEMEN”.

Dalam hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa sebelum sistem kuota bisa diterapkan, tinggi rendahnya keterwakilan perempuan dalam arena politik bisa ditentukan oleh keberpihakan partai politik tersebut. Bilamana partai politik ini serius untuk memfasilitasi dan mempersiapkan perempuan tampil dalam arena politik, maka dengan adanya isu – isu yang menyangkut kaum perempuan akan lebih tersirkulasi.

Persamaan : pada penelitian ini sama-sama membahas adanya keterwakilan perempuan terutama di Parlemen.

Perbedaan : pada penelitian ini pembahasan jurnal lebih menekankan untuk mempersiapkan perempuan yang tampil dalam arena politik.

Sedangkan titik fokus dalam penelitian ini lebih menekankan bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam arena politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (DPRD)¹⁴

Sridanti mengemukakan ada dua faktor penghambat keterwakilan perempuan:

a. Faktor eksternal

Faktor eksternal ini faktor yang muncul dari luar diri individu yang secara tak langsung berpengaruh terhadap adanya keterwakilan. Pada hal ini sistem pemilu partai politik dan kultural.

b. Faktor internal

Faktor ini muncul dari dalam diri perempuan yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan pada bidang politik. Adanya kurangnya pendidikan politik serta pengalaman. Dan lebih untuk menyibukkan diri pada ranah domestik .

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebelum membahas mengenai tentang tugas dan fungsi DPRD. Terlebih dahulu akan diuraikan mengenai keberadaan DPRD sebagai lembaga penyaluran aspirasi masyarakat di daerah.

Dalam UUD 1945 pasal 18 tentang pemerintahan di daerah berbunyi:¹⁵

¹⁴ Miriam, Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm 317

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketentuan Pasal 18A ayat (1) ini terkait erat dengan Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan bahwa Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berlandaskan atau mengacu pada Pasal 4 ayat (1). Dimana pasal tersebut menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Pada ayat dua (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya diatur berdasarkan undang-undang. Pergeseran dan perubahan itu sesuai dengan pergeseran politik dan perubahan konstitusi yang selalu dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan di daerah.

a. Penetapan Presiden (Penpres) Republik Indonesia No. 6 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah.¹⁶

¹⁶ Penetapan Presiden Republik Indonesia No.6 Tahun 1959

- 1) Hak DPRD Meminta keterangan kepada pemerintah daerah (hak interpelasi) untuk meminta keterangan kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.

3) Hak DPRD menyatakan pendapat. Dimana hak ini untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah maupun Internasional.

1) Hak Inisiatif

2) Hak Mengajukan Pertanyaan

[illegible]

4) Hak Memilih dan Dipilih

Hak ini adalah hak DPRD sebagai lembaga untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPRD. Dimana anggota DPRD dipilih untuk menduduki jabatan tertentu diusulkan paling sedikit satu (1) orang anggota DPRD.

5) Hak Imunitas

6) Hak Protokoler

7) Hak Keuangan dan Administrasi

Hak ini adalah hak anggota DPRD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan DPRD berhak

- ## 2) Badan Musyawarah

Badan Musyawarah DPRD adalah badan yang bertugas menyusun dan mengagendakan kegiatan DPRD, memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD serta memberikan rekomendasi pembentukan panitia khusus.

[illegible]

- a) Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD.
- b) Menetapkan agenda DPRD untuk I (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda.
- c) Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- d) Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing-masing.
- e) Menetapkan jadwal acara rapat DPRD.
- f) Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD
- g) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus.

[illegible]

- ### 3) Komisi

Komisi DPRD adalah pengelompokan anggota DPRD dari beberapa partai yang berbeda. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 4 komisi yaitu :

- [illegible]

- Komisi mempunyai tugas dan wewenang seperti yang tertera pada Pasal 48 ayat (1) yaitu²⁰ :

- ²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sidoarjo

- 4) Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah)

[illegible]

- a) Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
- b) Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- c) Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- d) Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- e) Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

[illegible]

- 5) Badan Anggaran

Badan Anggaran DPRD adalah badan yang bertugas melakukan monitoring dan kajian terhadap penyusunan, perhitungan, laporan pertanggungjawaban APBD. Tugas

berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

6) Badan Kehormatan

Badan Kehormatan DPRD adalah badan yang bertugas memantau dan mengevaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan atau peraturan tata tertib. Tugas Badan Kehormatan menurut Pasal 56 ayat (1) yaitu²³ :

- a) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik
- b) Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sidoarjo

- 7) Alat Kelengkapan lain yang diperlukan

Alat kelengkapan lain yang diperlukan adalah Panitia Khusus DPRD selanjutnya disebut Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh DPRD. Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD. Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling layak sama jumlahnya dengan komisi.

Masa kerja panitia khusus:

- a) Paling lama I (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda.
- b) Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

[illegible]

3) Tugas dan Kewajiban Fraksi

4) Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo

[illegible]

kepentingan lokal, pengetahuan dan kemampuan untuk melihat prospek pemerintahan yang efektif dan efisien jauh lebih baik mungkin dalam rangka keberhasilan pelayanan: Dalam seluk beluk manajemen, oleh karena itu, merupakan keuntungan pemerintah lokal secara umum).

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. Pemahaman ini memberikan cara pandang, bahwa DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah DPRD

dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Konsekuensi hukum sebagai mitra sejajar, maka dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Konstruksi hukum terhadap Urusan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipetakan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan absolut terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama;
2. Urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan

Sebagai salah satu fungsi untuk membentuk undang-undang, legislasi merupakan sebuah proses (*legislation as a process*). Oleh karena itu, Woddrow Wilson mengatakan bahwa “*legislation is an aggregate, not a simple production*”. Berhubungan dengan hal itu, Jeremy Bentham dan John Austin⁴¹ mengatakan bahwa legislasi sebagai “*any form of law making*”.²⁸ Dengan demikian, bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian “*emacted law*”, “*statute*”, atau undang-undang dalam arti luas. Dalam pengertian itu, fungsi legislasi merupakan fungsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini adalah peraturan daerah). Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu : (i) Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*); (ii) Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*); (iii) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*); (iv) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau

²⁸ Woddrow Wilson, sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm 79.

Fungsi legislasi merupakan fungsi anggota DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Fungsi legislasi atau dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, harus dilaksanakan dengan cara:

- Fungsi anggaran, dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD provinsi/kabupaten/kota yang diajukan oleh Kepala Daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- [illegible]

4. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Fungsi legislasi oleh DPRD merupakan serangkaian tanggung jawab untuk ikut berperan dalam penyusunan peraturan daerah bersama kepala daerah. Kedudukan yang sama antara DPRD dan kepala daerah seharusnya mampu membentuk Perda yang berkualitas, *up to date* dan sesuai dengan kondisi zaman. Namun hubungan legislatif dan pemerintah daerah ini belum bisa berjalan dengan baik karena kurang optimalnya sumber daya manusia yang ada. Anggota DPRD yang memiliki otoritas dalam legislasi terkadang tidak memiliki kompetensi dalam bidang perancangan undang-undang, sehingga kinerja DPRD dipertanyakan. Di samping itu, pengukuran kinerja DPRD dari fungsi legislasi bisa diukur dari berapa banyak Peraturan daerah yang disahkan secara konteks membela kepentingan masyarakat, berkualitas, mendorong kemajuan dunia usaha yang ujungnya menggerakkan sektor ekonomi daerah dan tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Maka, pentingnya anggota DPRD dalam meningkatkan kompetensi di bidang legal drafting.

4. Pembentukan Peraturan Daerah

Sebagai Negara Kesatuan yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib, antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangnya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan serta pemberlakuannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata “proses” yaitu :

1. Urutan kejadian dalam perkembangan sesuatu;
2. Rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan suatu produk;
3. Perkara dalam pengadilan.²⁹

Kata “pembentukan” berasal dari kata dasar “bentuk”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, pembuatan, cara membentuk kabinet baru mendapat tantangan dari pihak oposisi. Lon L. Fuller memandang dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, melihat

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 791.

1. Tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan-Peraturan harus tetap, tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain.
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Hamid S. Attamimi dalam bukunya yang berjudul Hukum tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (hukum tata Negara) sebagaimana telah dikutip oleh Hamzah Halim, menyebutkan bahwa suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus

³⁰ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Edisi Revisi, (New Haven&London: Yale University Press,1971), hlm 38-39. Lihat juga dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hlm 50.

1. Asas-asas formal dengan rincian : asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, asas dapatnya dikenali.
2. Asas-asas materiil dengan perincian : asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, asas sesuai dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Jenis dan
Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota³¹

³¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang RI Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah*,

³² Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm 10.

Asas pembentukan dan materi muatan peraturan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan peraturan daerah mencakup tahapan sebagai berikut (Undang-Undang

³⁴ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pada tahap perencanaan, dilakukan dalam suatu Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu.

Merupakan teknik atau cara-cara untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Adapun dalam hal pembahasan dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)

a. Tahap Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dalam Propemperda Provinsi/Kabupaten/Kota yang disusun oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Propemperda ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Propemperda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan Judul Rancangan Peraturan Daerah, serta materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang meliputi :

- b. Tahap Penyusunan Propemperda Provinsi/Kabupaten/Kota antara DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi. Hasil dari Propemperda Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

[illegible]

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi: asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan.³⁵

[illegible]

Teori Gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller. Dimana untuk memisahkan pencirian manusia berdasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dan ciri-ciri fisik biologis. Dalam bukunya *Le Deuxieme sexe* yang diperkenalkan oleh Simone de Beauvoir pada tahun 1949. Beauvoir mengemukakan pada masa lampau masyarakat perempuan sama dengan warga negara kelas dua. Berbeda dengan laki-laki maka perempuan adalah masyarakat kelas dua yang lebih sering tidak nampak (*not exist*).³⁷

1. Teori Gender

Perbedaan biologis adalah perbedaan jenis kelamin (*sex*) dimana adanya kodrat tuhan yang secara penuh tidak bisa dirubah dan berbeda dengan gender. Gender sendiri adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dirubah secara sosial yakni perbedaan bukan atas ketentuan tuhan namun diciptakan oleh manusia

³⁷ Rian Nugroho, *Gender Dan Administrasi Public* (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008)hlm

Women Studies Ensiklopedia menjelaskan jika gender merupakan konsep budaya, berupaya membuat perbedaan tentang hal peran perilaku, mentalitas dan juga ciri emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang ditengah masyarakat.³⁹

Secara teoritik, pembicaraan mengenai konsep representasi banyak digunakan oleh ilmuwan dengan latar belakang yang berbeda. Menurut Lefaan (2012) Dalam kajian budaya dan media, representasi adalah merupakan konsep kunci. Bahkan bagian terbesar cultural studies terpusat pada pertanyaan tentang representasi, yang didefinisikan sebagai bagaimana dunia ini dikonstruksi dan direpresentasikan secara sosial kepada dan oleh kita. Bahkan unsur utama *cultural studies* dapat dipahami sebagai studi atas kebudayaan sebagai praktik signifikasi representasi. Sementara itu, konsep representasi dalam politik dipahami sebagai kondisi yang mempertimbangkan keberadaan wakil-wakil dari elemen masyarakat

³⁸ Ibid, hlm 32

³⁹ Tri Lisiani Prihatina, *Hukum Dan Kajian Gender* (Semarang : Universitas Dipenegoro, 2010), hlm 3

Pertama, dalam perspektif otorisasi, representasi sebagai pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai person yang diberi kewenangan untuk bertindak. Ini menyiratkan bahwa wakil diberi hak oleh yang diwakili untuk bertindak, yang sebelumnya tidak dimilikinya. Sebaliknya terwakil yang memberikan beberapa haknya, harus menjadi bertanggungjawab atas konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh wakil. Pandangan otorisasi ini memusatkan pada formalitas hubungan keduanya atau yang disebut sebagai pandangan “formalistik”. Jadi teori formalistik berpusat pada otorisasi artinya mereka yang berada dalam struktur formal yang merepresentasi.

Kedua, representasi deskriptif, seseorang dapat berpikir tentang representasi sebagai “*standing for*” segala sesuatu yang tidak ada. Person bisa berdiri demi orang lain, menjadi substitusi untuk orang lain, atau mereka cukup menyerupai orang lain. Representasi deskriptif menggambarkan bahwa wakil mendeskripsikan konstituen, biasanya

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Secara empiris, representasi sosio-kultural, politik, dan bahkan realitas sosial itu sendiri merupakan realitas yang dikonstruksikan oleh sebuah kekuatan dominatif. Asumsi inilah yang juga digunakan untuk melihat berbagai fenomena politik yang kemudian melahirkan tawaran konsep politik representasi. Sebagai ilustrasi misalnya, fenomena maraknya para elite politik yang sering mengklaim atas nama rakyat ketika berkampanye, padahal untuk diri mereka sendiri; para pejabat pemerintah yang menawarkan program kerja yang mengatasnamakan demi kepentingan rakyat, padahal demi kepentingan akses proyek untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya, adalah beberapa contoh beroperasinya praktik

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam suatu penelitian karya ilmiah lebih baiknya difahami terlebih dahulu tentang metode penelitian. Maksud dari metode penelitian ini untuk mengetahui langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif (*qualitative research*). Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor²⁹ dimana proses penelitian yang menghasilkan data deskriptis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari Informan. Pendekatan ini berpengaruh pada Informan secara utuh. Bagaimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Mendeskripsikan suatu gejala tentang fenomena nyata berkaitan dengan peran anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo.

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi Penelitian skripsi ini dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dalam memilih lokasi ini peneliti memiliki pertimbangan, diantaranya karena memang Objek utama yaitu Anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Sidoarjo. Namun ada kendala yaitu anggota dewan

²⁹ Lexy. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edidi Revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011).hlm 4

Waktu penelitian ditempuh selama tiga bulan, di mulai pada bulan 10 Oktober 2018 sampai 31 Desember 2018 di Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan subjek dari penelitiannya adalah Anggota Legislatif DPRD perempuan Kabupaten Sidoarjo. Peneliti menganggap subjek tersebut mampu memberikan kontribusi dalam memberikan informasi data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari ketujuh (7) anggota Dewan Perempuan peneliti mewawancarai tiga (3) anggota Dewan Perempuan. Namun tidak hanya anggota dewan perempuan, peneliti juga mewawancarai Ketua Bapemperda dan juga wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo diantaranya :

- Dari kelima informan diatas, menjadi pijakan peneliti untuk berusaha konsisten mewawancarai secara berkelanjutan dikarenakan kesibukan dan kegiatan yang berbeda-beda.

Menurut Lexy J. Moleong observasi adalah pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya.³¹ Dalam hal ini observasi dilakukan untuk melihat langsung keadaan lapangan yang sebetulnya.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab.³² Pada wawancara kali ini, peneliti sudah mempersiapkan pedoman wawancara yang sudah dibuat. Namun peneliti tidak membatasi informan untuk memberikan informasi yang ada. Hal yang pertama peneliti lakukan adalah mencoba menghubungi informan untuk kesanggupan informan diwawancarai.

Dokumentasi yakni memperoleh data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.³³ Pada penelitian ini dokumenasi yang

³³ Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm

didapatkan yaitu dengan berfoto bersama informan. Dan data-data yang diberikan oleh Informan.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini merupakan upaya yang dilakukan dengan jelas bekerja oleh data, mengkoordinasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Analisa data memiliki proses sebagai berikut:

1. Mencatat temuan-temuan hasil lapangan
2. Mengumpulkan dan memilah hasil lapangan yang diperoleh.
3. Berfikir, dan menemukan pola hubungan dalam penelitian.³⁴

G. PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA

Dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan yaitu triangulasi sumber.³⁵ Teknik peneliti mencoba menanyakan kembali pertanyaan kepada informan, dan mengajukan pertanyaan kepada informan satu dengan yang lainnya. Agar nantinya data yang diperoleh peneliti akurat.

³⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 248

³⁵ Ibid, hlm 330

A. SETTING PENELITIAN

Pertama, daerah dengan prosentase 40,81% dimana daerah ini berada di bagian tengah dan berair tawar. Kedua, daerah ini dengan prosentase 29,99% dimana daerah ini terletak pada sisi timur, daerah ini daerah pantai dan pertambakan. Ketiga, daerah ini terletak dibagian barat dengan prosentase 29,20%. Berikut batas-batas wilayah sidoarjo :

1. Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik bearada disebelah Utara Kabupaten Sidoarjo
2. Kabupaten Pasuruan berada di sebelah Selatan Kabupaten Sidoarjo
3. Selat Madura berada disebelah Timur Kabupaten Sidoarjo.
4. Kabupaten Mojokerto berada di sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo.

Iklm di Kabupaten Sidoarjo tidak berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Jawa Timur pada umumnya. Curah hujan di Sidoarjo yang paling tinggi

1. Peta Wilayah

(Sumber: Google Maps)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo menempati sebuah gedung milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang ada di Jalan Jl.

[illegible]

Atas dasar substansi filosofi maupun mendasarkan pada kondisi sosial politik daerah baik potensi maupun permasalahan serta tantangan kedepan, maka Visi DPRD Kabupaten Sidoarjo adalah “menjadikan DPRD Kabupaten Sidoarjo yang berkemampuan, aspiratif, transparan dan akuntable”

Secara kongkrit dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Misi DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

- [illegible]

- e. Melaksanakan pertanggungjawaban publik secara moral dan politik atas tugas dan kewajiban yang telah diusulkan secara berkala dan transparan.

5. Daerah Pemilihan (Dapil)

Daerah pemilihan atau disingkat Dapil merujuk pada batas wilayah dan jumlah penentuan jumlah kursi yang direbutkan. Penamaan dapil biasanya menggunakan angka romawi. Semisal Dapil Jawa Tengah I, Dapil Jawa Tengah II, dan seterusnya. Namun demikian sistem Dapil ini tidak digunakan dalam penentuan anggota Dewan Perwakilan Daerah sebab mereka terpilih berdasarkan provinsi, bukan daerah pemilihan di suatu provinsi.

Dapat dilihat pada Gambar 4.2 peta Dapil Pileg Tahun 2014-2019 Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 4.2
Peta Dapil Pileg Tahun 2014-2019³⁷



(Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo)

³⁷ Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo diakses pada 06 Januari 2018 pukul 14:46

- Berdasarkan Hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014-2019 di Kabupaten Sidoarjo dalam setiap daerah pemilihan yaitu :

- [illegible]

- 6) Aditya Nidyatman (PKS)
 - 7) dr Wijono (PDIP)
 - 8) H.Khoirul Huda (Golkar)
 - 9) Bambang Pujiyanto (Gerindra)
 - 10) M.Agil Effendi (Demokrat)
 - 11) Emir Firdaus, (PAN)
- b. Sidoarjo 2 memperoleh 7 kursi yaitu :
- 1) H.Abdul Kholik, (PKB)
 - 2) H.M.Maksum Zuber, (PKB)
 - 3) M.Rojik (PKB)
 - 4) Imam Supii (PDIP)
 - 5) H.Widagdo (Gerindra)
 - 6) Ahmad Djauhari (FPAN)
 - 7) Hj.Sulistyowati Nurul (Golkar)
- c. Sidoarjo 3 memperoleh 6 kursi yaitu :
- 1) Drs. Saiful Maali, (PKB)
 - 2) H.Kusman (PKS)
 - 3) Sudjalil (PDIP)
 - 4) M.Nizar (Golkar)
 - 5) Kayan SH (Gerindra)
 - 6) Bangun Winarso (PAN)
- d. Sidoarjo 4 memperoleh 7 kursi yaitu :
- 1) H.Sulamul H Nurmawan, (PKB)

- 2) H.Dhamroni Chludori, (PKB)
 - 3) Mulyono (PKS)
 - 4) Taufik Hidayat (PDIP)
 - 5) H.Matali (Gerindra)
 - 6) Eny Suryani (Demokrat)
 - 7) Rizal Fuadi (PAN)
- e. Sidoarjo 5 memperoleh 11 kursi yaitu :
- 1) Nur Ahmad Syaifudin, (PKB)
 - 2) Drs.Syaifudin Affandi (PKB)
 - 3) Wisnu Pradono, (PDIP)
 - 4) Bambang Riyoko (PDIP)
 - 5) H. Mohammad Rifai (Gerindra)
 - 6) Yunik Nur Aini (Gerindra)
 - 7) Juanasari (Demokrat)
 - 8) H.Haris (PAN)
 - 9) Hj.Umi Khadah (PPP)
 - 10) H.M.Taufiqulbar (PBB)
 - 11) Warih Andono (Golkar)
- f. Sidoarjo 6 memperoleh 8 kursi yaitu :
- 1) Ali Masykuri (Nasdem)
 - 2) H.Usman, (PKB)
 - 3) Ahmad Amir Aslichin (PKB)
 - 4) Tarkit Erdianto (PDIP)

- 5) Hadi Subiyanto (Golkar)
- 6) Sugianto (Gerindra)
- 7) Hj Nunuk Lelarosnawati (Demokrat),
- 8) Khulaim Junaedi (PAN)

B. DESKRIPSI PENELITIAN

1. Elit Perempuan

**a. Profil Anggota Dewan Perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo
Periode 2014-2019**

1) Dra. Hj. Ainun Jariyah

Beliau merupakan caleg dengan nomor urut 1 yang lolos dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sekaligus caleg perempuan yang lolos dengan suara terbanyak yaitu sebesar 10.738 suara, melampaui enam anggota legislatif terpilih perempuan yang lainnya. Anak kelima dari tujuh bersaudara pasangan Anwar dan juga Siti Khodijah ini lahir di Sidoarjo pada tanggal 6 Juni 1964. Sebelum menjadi anggota dewan, beliau merupakan seorang guru di STM Dharma Wirawan Tanggulangin selama 21 tahun. Riwayat pendidikan beliau dimulai dari MI Fajar Shodiq Tulangan, SMP Hasyim Assari Sidoarjo dan SMA Gajah Mada Krembung, kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yakni di IKIP PGRI Kediri dengan mengambil jurusan Bahasa dan

2) Drg. Hj. Sulistyowati Nurul K.

[illegible]

Kedokteran Gigi. Kelahiran 19 Maret 1964 ini telah menikah dengan Agung Semiharto yang berprofesi sebagai Wiraswasta dan telah dikaruniai dua orang anak, yakni Santania Abrani dan Salsabila. Anak pertama dari pasangan Bambang Tedjo Suwono dan Maisaroh ini berhasil mengumpulkan 3.866 suara pada pemilu legislatif 2014 kemarin dan berhasil lolos menjadi anggota dewan. Meskipun Sulistyowati saat ini tinggal di Deltasari Baru Casabella No. 79 RT 33/RW 06 Ngingas, Kecamatan Waru, beliau sudah tidak asing lagi dengan daerah pilihannya, yakni Porong. Hal ini dikarenakan jiwa sosial beliau yang begitu tinggi, sehingga pada tahun 2009, beliau memutuskan untuk membuka klinik As-Syifa di Jl. Bhayangkari, No. 534, Juwet Kenongo, Porong, Sidoarjo. Alasan beliau membuka klinik di daerah tersebut adalah karena Porong merupakan daerah bencana sehingga membutuhkan penanganan kesehatan yang lebih dibandingkan daerah lain. Dengan sendirinya Sulistyowati bertemu dengan banyak pasien dari latar belakang yang berbeda yang akhirnya mengusik dan lalu menggugah hatinya. Dengan alasan itu pula-lah beliau kemudian memutuskan untuk menerima ajakan Partai Golkar pada tahun 2009 untuk menjadi anggota atau kader Partaidan kemudian mengajukan diri menjadi wakil rakyat pada pemilu legislatif 2014. Di Partai Golkar sendiri, Sulistyowati

3) Hj. Yunik Nur Aini

perempuan, di bawah Ainun Jariyah. Y merupakan anak kedua dari dua bersaudara Yunus dan juga Hj. Kholifah. Beliau merupakan tunggal dari Muhammad Rian Ardiansyah. berprofesi sebagai Pengusaha, sehingga tidak beliau lebih dikenal sebagai business woman seorang politisi partai. Sebelum bergabung de

Beliau merupakan putri ketiga dari tujuh bersaudara dari Ani Suyono. Enny Suryani kemudian menikah dengan Fachtur Rosyid yang merupakan mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2004-2009 dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Maka tidaklah heran, sebelum bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 2014, beliau sudah terlebih dulu aktif di PKNU sejak tahun 2009. Beliau sebenarnya bukan wajah baru di Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo ini. Beliau telah duduk menjadi anggota dewan periode 2009-2014 di DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui PKNU. Hanya saja, karena tahun ini PKNU tidak bisa lolos di Pencalonan Legislatif karena terkendala kuota 30% keterwakilan perempuan, maka dari itu Enny Suryani memutuskan untuk pindah ke Partai Demokrat. Ibu dari Nuril Hidayatussolihah (23) dan juga Muhammad Muhid Nur Fadillah (9) ini memulai pendidikannya di SDN Ganting, Gedangan, sebelum melanjutkan Sekolah

Menengah Pertama-nya di SMP Dharmawanita 1, Gedangan. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, sebelum melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi; Beliau menamatkan Strata 1 (S1) di IKIP PGRI Surabaya dengan mengambil jurusan Biologi; Tidak puas hanya dengan menuntut ilmu di satu tempat, beliau juga menuntut ilmu di Universitas Merdeka dengan mengambil ilmu hukum. Setelah menyelesaikan pendidikan S1-nya di dua tempat sekaligus, Enny Suryani pun melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Narotama Surabaya dengan mengambil jurusan Magister Kenotariatan. Sebelum menjadi anggota dewan untuk pertama kalinya pada tahun 2009, beliau sempat mengajar menjadi Guru di SMP YPM 4 Boar, Taman. Dalam keorganisasian, Enny Suryani sempat menjadi Ketua Tim Penggerak PKK dari tahun 1994 hingga tahun 2001. Saat ini beliau tinggal di desa Kloposepuluh RT 20/RW 05, Kloposepuluh, Kecamatan Sukodono.

5) Juana Sari, S.T.

Juana Sari merupakan anggota legislatif terpilih perempuan kedua pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo yang berasal dari Partai Demokrat. Juana Sari merupakan caleg dengan nomor urut 1 yang mewakili dapil 5 yang terdiri dari daerah Waru dan juga Taman. Beliau merupakan caleg

incumbent dari Partai Demokrat yang berhasil merebut kembali kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo setelah berhasil mengumpulkan suara sebesar 6.558 suara. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Sarto dan juga Sri Lestari ini sudah tidak asing lagi dengan dunia politik.

Selain karena beliau pernah menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2009-2014, sang Ayah, Sarto, juga merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Sidoarjo. Saat ini beliau dan suami, Ari Afriadi, yang berprofesi sebagai Angkatan Laut ini tinggal di Perum Pondok Candra Melon Utara 2, No. 42, Sidoarjo. Lahir di Surabaya, 2 Desember 1984, Juana Sari memulai pendidikan dasarnya di SD Brebek, Waru, sebelum melanjutkan di SMP 3 Waru. Lulus SMP, beliau melanjutkan Sekolah Menengah Atas-nya di SMA 3 Sidoarjo. Lulus dari SMA 3 Sidoarjo, Juana Sari memutuskan untuk mengambil jurusan Teknik Sipil di Insitut Teknologi Surabaya (ITS). Sebelum duduk menjadi anggota dewan untuk pertama kalinya pada tahun 2009, Juana Sari berprofesi sebagai seorang Kontraktor. Selain itu Juana Sari juga merupakan anggota dari LSM DWCW atau Delta Corruption Watch Cooperation. Di DPC Partai Demokrat Sidoarjo sendiri, Juana Sari memegang posisi sebagai Bendahara partai. Beliau menjadi anggota Partai

6) Hj. Nunuk Lelarosawati, S.H.

Lahir di Jombang 22 Februari 1957, Nunu memulai pendidikan Sekolah Dasar di Banyuwangi. Setelah tamat, memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S

Umi Khaddah adalah satu-satunya anggota legislatif yang berhasil lolos pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), setelah 3 periode PPP gagal meloloskan calegnya di parlemen. Saat pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, beliau berhasil mengumpulkan 3.347 suara dari dapil 5 yang terdiri dari Daerah Waru dan Taman. Lahir di Sidoarjo, 5 November 1969, beliau merupakan caleg dengan nomor urut pertama. Saat ini beliau tinggal di Jl. Raya Sawunggaling RT 10/RW 01 Jemundo Kecamatan Taman. Riwayat pendidikan Umi Khaddah sendiri sebagian besar dilalui di kota kelahirannya, Sidoarjo. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama beliau diselesaikan di SMP Wachid Hasyim, Sepanjang, sebelum melanjutkan Pendidikan di SMA Wachid Hasyim, Sepanjang, setelah itu beliau meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Sekolah Pendidikan Islam dengan mengambil jurusan Pendidikan Islam.

Program kerja merupakan langkah untuk menciptakan kinerja yang akan diharapkan. Dengan adanya program kerja sebuah peran dalam legislasi dapat menentukan langkah dari tupoksi legislatif itu sendiri. Berdasarkan hal ini peneliti menanyakan kepada anggota dewan perempuan terkait program kerja selama menjabat. Seperti Ibu Enny Suryani mengatakan :

“Untuk Program kerja saya ya diadakannya hearing dengan pimpinan di komisi saya yaitu komisi D mba. Untuk dekat dekat awal tahun ini, ada koordinasi juga tepatnya tanggal 9 januari itu mba ada koordinasi UPTD Dinas Sosial Provinsi di Jombang tentang pelatihan yang akan diadakan untuk warga miskin di Sidoarjo mba.”³⁸

Menurut penjelasan dari Ibu Enny Suryani program kerja yang diadakan Ibu Enny yaitu hearing dengan pimpinannya di komisi D. Selain itu nantinya juga ada pelatihan yang akan diadakan untuk warga miskin di Sidoarjo.

[illegible]

“Ada mba pelatihan-pelatihan yang khususnya untuk perempuan ada pelatihan memasak, make up, jadi kita menyemangati kaum perempuan supaya perempuan itu tidak hanya dirumah saja dan perempuan harus mandiri. Perempuan harus mandiri jangan sampai tergantung pada laki-laki bukan berarti perempuan itu nanti jadi membangkang terhadap suami ya, tetapi mereka bisa fight sendiri apapun yg terjadi.”³⁹

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa adanya pelatihan bersama kaum perempuan nantinya akan membuat perempuan itu lebih mandiri. Sehingga jauh lebih baik nantinya perbedaan antara kaum laki-laki serta kaum perempuan tidak ada lagi. Karna sudah banyak adanya pelatihan – pelatihan yang sudah mengedepankan perempuan. Berdasarkan Teori Gender milik Robert Stoller bahwa gender merupakan behavioral difference yaitu perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Namun bisa dilihat dari data lapangan yang ada, diadakannya pelatihan-pelatihan ini membuat kaum perempuan dirasa sudah tidak di kelas duakan maupun dimarginalkan. Ruang politik perempuan di lembaga legislatif sudah dibuka selebar-lebarnya. Keberadaan ini menjadi penting dan bukan hanya sebagai pelengkap saja. Perempuan sejatinya adalah wakil rakyat yang nantinya akan memperjuangkan nasib kaumnya itu sendiri. Pada panggung politik sudah tidak bisa dipisahkan antara kaum laki-laki dan perempuan. anggota dewan ini sama-sama berjuang

[illegible]

menampung aspirasi masyarakat. Mewujudkan kesetaraan gender adalah salah satu upaya agar bisa terwujudnya demokratisasi, karena dengan kesetaraan gender ini bisa membuka peluang dan kesempatan bagi seluruh masyarakat dari segala lapisan untuk bisa ikut serta berproses demokratisasi itu sendiri. . Dewasa ini, kata “gender” sering kita dengar. Gender sering dikaitkan dengan perempuan. Tentunya hal tersebut memang benar, sebab masih ada perbedaan antara kedudukan, fungsi, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan, dalam hal ini berkaitan pada lembaga legislatif. Bagi kaum awam, mereka menganggap bahwa kedudukan, fungsi dan tanggung jawab laki-laki lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

Tetapi pada kenyataannya, anggapan itu tidak semuanya benar. Sekarang ini, perempuan mempunyai kedudukan, fungsi serta tanggung jawab yang sama besarnya dengan laki-laki. Kondisi saat ini justru banyak perempuan yang menjadikan dirinya pekerja yang ulet. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya para wanita Indonesia yang ingin lebih maju dibandingkan laki-laki. Adanya DPRD perempuan di Kabupaten Sidoarjo ini sudah membuktikan bahwa perempuan sudah mempunyai tekad yang ulet. Jadi tidak heran kalau sekarang para perempuan Indonesia mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kaitannya dengan keterwakilan perempuan di legislatif, gender menjadi persoalan yang sangat penting untuk diperbincangkan, khususnya di kalangan akademika. Di lembaga legislatif, kaum perempuan masih

tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini antara lain disebabkan adanya pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan laki-laki dari pada perempuan. Pernyataan tersebut sudah jelas salah dan melemahkan posisi perempuan.

C. ANALISA DATA

1. Peta Politik di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum, perkembangan partai politik di Kabupaten Sidoarjo mengikuti perkembangan partai politik tingkat nasional. Secara kuantitatif, jumlah partai politik peserta pemilu 2014 cenderung lebih menurun dibanding pemilu 2009. Berdasarkan data dari KPUD Kabupaten Sidoarjo ada 10 partai yang lolos dalam pemilu legislatif.

Berikut perolehan kursi setiap partai di DPRD Kabupaten Sidoarjo :

Tabel 4.1
Perolehan Kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo 2014-2019

Partai	Kursi	Nama Anggota DPRD
Nasdem	1	1. Ali Masykuri
PKB	13	1. Dra. Hj. Ainun Jariyah 2. H. Isa Hasanudin 3. Hamzah Purwadovo

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Jumlah anggota fraksi di DPRD paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. Partai politik (parpol) yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan, anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk satu fraksi gabungan. Jumlah fraksi gabungan paling banyak dua fraksi dengan berdasarkan urutan jumlah kursi terbanyak, sedangkan usulan parpol-parpol lainnya wajib bergabung dengan fraksi yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh berikut gabungan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Nama Fraksi	Ketua
Angkatan Bangsa	Ahmad Amir Aslichin
Angan	Tarkit Erdianto

(Sumber : Bagian Umum DPRD Kabupaten Sidoarjo)

Peran elit politik perempuan tentu tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengetahui dari anggota legislative perempuan ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

NO.	JABATAN	BADAN ANGGARAN	BADAN MUSYAWARAH
1	KETUA	H. SULLAMUL H. NURMAWAN	H. SULLAMUL H. NURMAWAN
2	WK. KETUA	TAUFIK HIDAYAT TRI YUDONO, S.Ked	TAUFIK HIDAYAT TRI YUDONO, S.Ked
3	WK. KETUA	EMIR FIRDAUS, ST. MM	EMIR FIRDAUS, ST. MM
4	ANGGOTA	H.USMAN,M.Kes	Dra.AINUN JARIYAH
5	ANGGOTA	Drs.H.SAIFUL MA'ALI	HAMZAH PURWANDOYO,S.E
6	ANGGOTA	H.ABDILLAH NASIH	M.ROJIK
7	ANGGOTA	H.M.DHAMRONI CHUDLORI,S.P	H.FAKHRUR ROZI
8	ANGGOTA	ACHMAD AMIR ASLICHIN	H.ISA HASANUDDIN,S.Hi
9	ANGGOTA	WISNU PRADONO,S.H	BAMBANG RIYOKO,S.E
10	ANGGOTA	H.TARKIT ERDIANTO	IMAM SUP'I
11	ANGGOTA	SUDJALIL	dr. H. WIJONO
12	ANGGOTA	H.BAMBANG PUJianto,S.sos	H.WIDAGDO
13	ANGGOTA	Drs.SUGianto	Hj. YUNIK NURAINI,S.H
14	ANGGOTA	H.MATALI,S.H	KAYAN,S.H
15	ANGGOTA	H. KHULAIM JUNAIDI, SP	Ir.H.ACHMADI DJAUHARI
16	ANGGOTA	RIZAL FUADI,S.E	MACHMUD, SE
17	ANGGOTA	BANGUN WINARSO	H.HARIS,S.PI
18	ANGGOTA	M.NIZAR,S.H	drg.SULISTYOWATI NURUL K
19	ANGGOTA	Drs. Ec. HADI SUBIYANTO	H.ALI SUTJIPTO,S.H
20	ANGGOTA	H.M.TAUFIQULBAR,S.Si	Hj.UMI KHADDAH,S.Pd I

11	ANGGOTA	ADITYA NINDYATMAN, ST	dr.H.WIJONO
----	---------	-----------------------	-------------

(Sumber ; Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo)

Dari data yang peneliti peroleh, di dalam Komisi A hanya ada dua anggota dewan perempuan dan sebagai anggota Komisi A yaitu Dra.Ainun Jariyah, Nunuk Lelarosawati,S.H. Pada Komisi B hanya ada satu anggota dewan perempuan sebagai sekretaris Komisi C yaitu, Drg.Hj. Sulistyowati Nurul K. Di Komisi C ada dua anggota dewan perempuan yaitu Yunik Nur Aini sebagai wakil di Komisi C, selanjutnya Juana Sari sebagai anggota. Dan di Komisi D ada dua anggota dewan perempuan yaitu Hj. Enny Suryani, S.H sebagai Sekretaris dan Hj, Umi Khaddah sebagai anggota di komisi D.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan jumlah anggota perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2019 adalah 7 orang, berikut adalah nama-nama anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.5
Nama Anggota Dewan Perempuan

No	Anggota Dewan Perempuan	Partai
1.	Hj. Nunuk Delarosanawati	Demokrat
2.	Juana Sari, S.T	Demokrat
3.	Enny Suryani, S.H	Demokrat
4.	Dra. Hj. Ainun Jariyah	PKB
5.	Drg. Hj. Sulistyowati Nurul K	Golkar
6.	Yunik Nur Aini	Gerindra
7.	Hj. Umi Khaddah	PPP

Berdasarkan data yang di peroleh anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo paling banyak dari partai demokrat yaitu ada 3. PKB, Golkar, Gerindra, PPP hanya ada satu anggota dewan perempuan.

Menurut penjelasan dari Ibu Enny Suryani, beliau menjabat sebagai Sekretaris di Komisi D dan menjabat sebagai alat kelengkapan dewan yaitu Anggota Badan Anggaran dan Anggota Badan Musyawarah.

“sementak dilantik menjadi Anggota DPRD terutama dalam komisi A yang membidangi pemerintahan saya disana sebagai anggota mba, dan saya juga menjadi ketua Badan Kehormatan”⁴¹

Hal yang sama dijelaskan oleh Bapak Widagdo ketika di wawancarai

“saya menjabat di DPRD ini sebagai anggota komisi A mba, dari awal sampai akhir saya menjabat di komisi A.”⁴²

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Widagdo dirumah beliau pada tanggal 15 Januari 2019 pukul 13.00-14.10

Berbicara tentang fungsi legislasi maka akan berbicara pula tentang peraturan daerah yang merupakan produk hukum dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Menurut UU No. 10 Tahun 2004 dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan termasuk Perda, harus berdasarkan pada asas pembentukan yang baik yang meliputi :

- [illegible]

- 5) Undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- 6) Aspek filosofis, terkait dengan nilai-nilai etik dan moral yang berlaku di masyarakat. Perda yang mempunyai tingkat kepekaan tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat.
- 7) Aspek yuridis, terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Perda.
- 8) Aspek sosiologis, terkait dengan bagaimana Perda yang disusun dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- 9) Hasil guna dan daya guna, bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 10) Kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 11) Keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan,

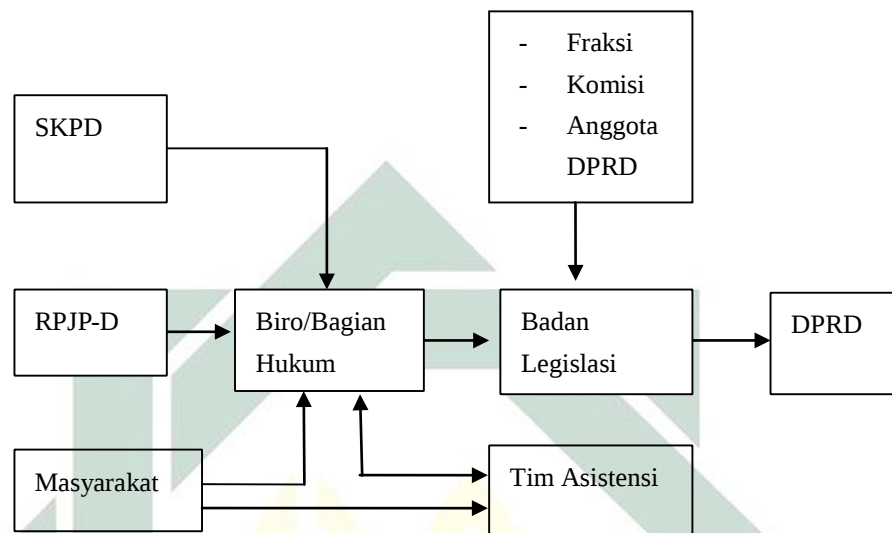
Mekanisme pembentukan program legislasi daerah yang dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum adalah meliputi :

- [illegible]

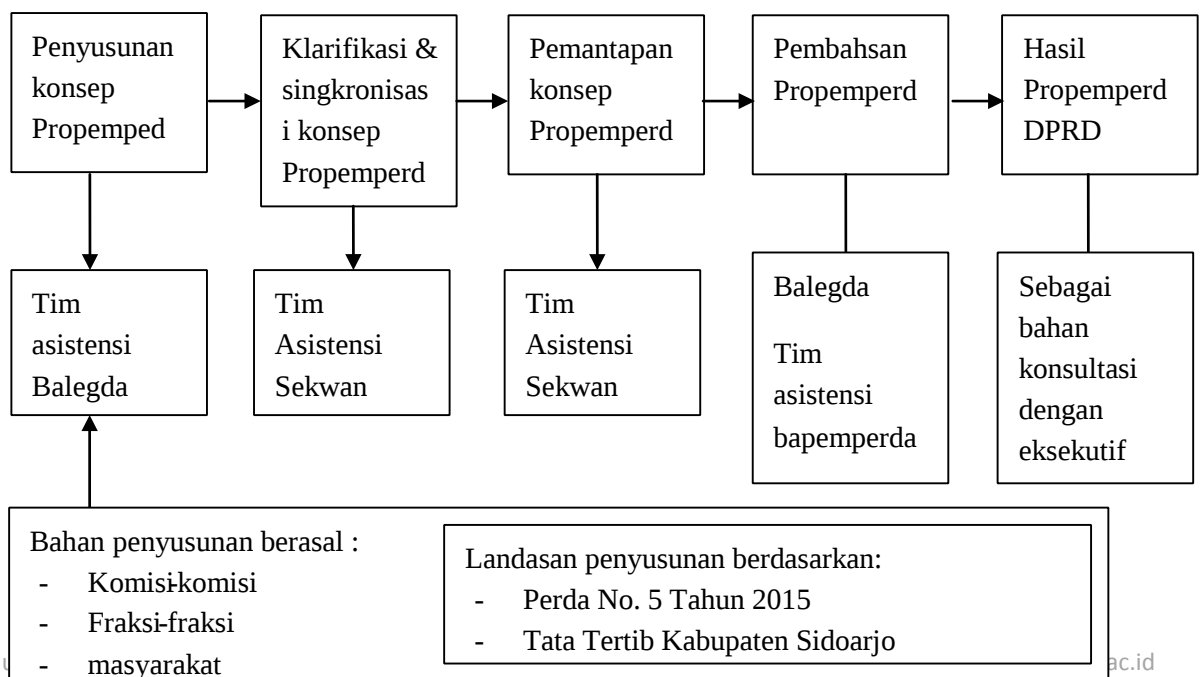
- 2) Biro/Bagian Hukum mengadakan seleksi program legislasi yang diajukan kepadanya dengan mempertimbangkan secara teknis
- 3) Pada akhir tahun Biro/Bagian Hukum melakukan rapat pembahasan tahunan program legislasi daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendiskusikan dan mengkaji program legislasi yang diusulkan SKPD.
- 4) Rapat pembahasan tahunan yang dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum menghasilkan program legislasi tahunan dengan memperhatikan substansi sebagai berikut :
 - a) Keterkaitan substansi Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan daerah lainnya yang sudah dibentuk
 - b) Substansi Rancangan Peraturan daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan demokrasi.
 - c) Substansi Rancangan Peraturan daerah yang berhubungan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- 5) Hasil program legislasi tahunan Biro/Bagian Hukum selanjutnya di informasikan kepada Bappeda

sebagai masukan bagi penyempurnaan RPJM-Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapemperda DPRD Kabupaten Sidoarjo, mekanisme pembentukan program legislasi daerah oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Sidoarjo. Konsep awal program legislasi daerah dari DPRD ini dapat diperoleh dari komisi-komisi, fraksi-fraksi, dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan masukan-masukan tersebut, Bapemperda kemudian menyusun daftar rancangan peraturan daerah yang akan dimasukkan dalam program legislasi daerah dalam kurun waktu lima tahun sesuai skala prioritas yang disepakati. Panitia legislasi dalam menyusun program legislasi difasilitasi oleh Sekretariat DPRD, dan apabila perlu dibantu oleh tenaga sesuai materi peraturan daerah yang akan disusun. Setelah inventarisasi dilakukan, selanjutnya dibuatkan skala prioritas untuk setiap tahun anggaran dalam kurun waktu lima tahun.

Gambar 4.3**Mekanisme Penyusunan Perda Melalui Bapemperda**

Dalam menyusun program legislasi daerah, Bapemperda Daerah tidak hanya memprogramkan rancangan peraturan daerah yang akan dibuat/dibentuk atau yang akan dicabut/diubah, tetapi juga memperhatikan tuntutan perkembangan situasi dan kondisi daerah maupun nasional.

Gambar 4.4**Alur Penyusunan Propemperda**

Langkah selanjutnya yaitu pengajuan Raperda. Apabila Raperda berasal dari anggota DPRD, maka rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. Setelah rancangan peraturan daerah itu masuk ke pimpinan DPRD, maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu Raperda dibiarkan atau

dibiarkan atau

Pimpinan DPRD menyampaikan ke Badan Mu

diagendakan. Kemudian raperda tersebut dibahas di Ba

dan terdapat dua kemungkinan yaitu Raperda dikemba

atau diputuskan untuk dibahas. Jika diputuskan untu

Badan Musyawarah akan menyusun penjadwa

pembahasan Raperda dan membentuk sebuah Panitia K

Langkah selanjutnya adalah pembahasan Raperda. Pembahasan raperda ini dilakukan melalui sidang-sidang DPRD. Berdasarkan Perda No 5 Tahun 2015, pembahasan raperda dilakukan melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, yaitu :

- 1) Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna tentang penyampaian Raperda yang berasal dari Kepala Daerah.

2) Penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi/gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus terhadap Raperda dan/atau perubahan perda atas usul prakarsa DPRD.

- 1) Dalam hal Raperda berasal dari Kepala Daerah, dilakukan pematangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda yang berasal dari Kepala Daerah, serta jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.

[illegible]

Langkah terakhir dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini adalah sosialisasi Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah dan DPRD wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Setiap anggota DPRD harus terlibat aktif dalam penyebarluasan Perda tersebut khususnya di daerah pemilihannya.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh bahwa peran anggota dewan perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah pada Kabupaten Sidoarjo 2014-2019 ini sangat beragam. Seperti pernyataan dari Ibu Juana saat diwawancarai, beliau mengatakan :

“Untuk di DPRD ini kan terbagi menjadi beberapa badan. khusus untuk masalah legislasi sendiri ditangani oleh Bapemperda, kebetulan saya masuk sebagai Anggota Bapemperda, Cuma memang dari beberapa komisi dibagi menjadi beberapa pansus yang berfungsi untuk menyusun Raperda. Jadi pansus ini terdiri dari beberapa komisi. Setiap pansus membahas beberapa raperda yang

Hal yang sama di jelaskan oleh Ibu Ainun Jariyah

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Widagdo

Berdasarkan data yang di dapat dikatakan bahwa dalam pembuatan peraturan daerah dipegang oleh Bapemperda. Tingkat keberperanan perempuan DPRD Kabupaten Sidoarjo tidak sebesar Bapemperda. Dengan mengetahui peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan perda yang beragam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor tugas dan wewenang, faktor posisi atau jabatan anggota dewan perempuan.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ainun di rumah beliau pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 08.30-09.10

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Widagdo dirumah beliau pada tanggal 15 Januari 2019 pukul 13.00-14.10

Tidak hanya mewawancarai Anggota Dewan perempuan, peneliti juga mewawancarai Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo tentang bagaimana peran anggota dewan perempuan. Beliau mengatakan :

“menurut kami anggota dewan perempuan sudah menjalankan fungsi legislasi dengan baik, sudah banyak regulasi-regulasi yang mendukung hak-hak perempuan. Tetapi bagaimana actionnya sehingga regulasi itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi bukan hanya membuat perda, namun peran dari anggota dewan perempuan itu sendiri.”⁴⁶

Berdasarkan data yang diperoleh bahwasannya Eksekutif melihat bahwasannya anggota dewan perempuan sudah menjalankan fungsi legislasinya dengan baik.

Seperti yang telah dikatakan Biddle aktor disini adalah anggota dewan perempuan yang dimana orang tersebut berperilaku menuruti suatu peran tertentu.tidak hanya aktor tetapi juga ada target dan sasaran. Sasarannya tersebut adalah masyarakat Kabupaten Sidoarjo dimana masyarakat ini mempunyai hubungan dengan aktor. Berbicara mengenai fungsi Legislasi menurut Budiardjo Fungsi Legislasi yang paling penting yakni, membuat kebijakan atau undang-undang serta keterbukaan DPRD dalam menerima aspirasi masyarakat dan membawa suara rakyat tersebut. Dalam menjalankan fungsi legislasi Anggota Dewan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nur di Rumah Dinas Paripurna pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 11.00-12.45

Perempuan di Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan fungsinya untuk membuat kebijakan.

Berikut ini klasifikasi jumlah peraturan daerah yang dihasilkan DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2019 :

Tabel 4.7
Klasifikasi Jumlah Peraturan Daerah DPRD Kabupaten
Sidoarjo Periode 2014-2019

Tahun	Jumlah Peraturan Daerah
2014	4
2015	11
2016	18
2017	10
2018	8
2019	28 Raperda
Total	51

(Sumber: Bagian Umum Kabupaten Sidoarjo)

Dapat dilihat dari data diatas perda di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2014-2018 berjumlah 52 perda. Pada tahun 2019 masih ada 28 Raperda yang belum sah menjadi perda.

Berikut klasifikasi perda Kabupaten Sidoarjo beserta usulannya.

Tabel 4.8
Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Beseta Usulan

Nomor Dokumen	Deskripsi	Usulan
12 Tahun 2014	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015	Eksekutif
3 Tahun 2014	IRIGASI	Eksekutif
4 Tahun 2014	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI/ PEMBUDIDAYA NELAYAN DI KABUPATEN SIDOARJO	Eksekutif
7 Tahun 2014	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	Eksekutif

(Sumber : JDIH Kabupaten Sidoarjo)

Nomor Dokumen	Deskripsi	Usulan
01 Tahun 2015	PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA	Eksekutif
02 Tahun 2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN SIDOARJO	Eksekutif
03 Tahun 2015	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL	Eksekutif
04 Tahun 2015	PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SIDOARJO	Eksekutif
05 Tahun 2015	PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Eksekutif
09 Tahun 2015	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	Eksekutif
10 Tahun 2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2006-2025	Eksekutif
11 Tahun 2015	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016	Eksekutif
6 Tahun 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014	Eksekutif
7 Tahun 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015	Eksekutif
8 Tahun 2015	PEMILIHAN KEPALA DESA	Eksekutif

(Sumber: JDIH Kabupaten Sidoarjo)

Tabel 4.10**Perda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Beseta Usulan**

Nomor Dokumen	Deskripsi	Usulan
01 Tahun 2016	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERBAIKAN GIZI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF	Eksekutif
02 Tahun 2016	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Inisiatif Komisi D
03 Tahun 2016	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA	Inisiatif Komisi A
04 Tahun 2016	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RUMAH SUSUN	Eksekutif
05 Tahun 2016	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA	Eksekutif
10 Tahun 2016	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016	Eksekutif
11 Tahun 2016	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO	Eksekutif
12 Tahun 2016	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA	Eksekutif
13 Tahun 2016	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	Eksekutif
14 Tahun 2016	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA	Eksekutif
15 Tahun 2016	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESA	Eksekutif

“Tapi karna orang awam mengatakan politik itu hanya orang yg ada di parlemen. bukan itu, padahal kita keseharian ini adalah mempunyai politik tapi kan mereka berbeda beda pemahaman seharusnya sebagai perempuan itu harus tau apa makna dari politik karna kalau kita sudah duduk di parlemen bagaimanapun juga kita akan amanah juga disitu yang harus di sampaikan atau aspirasi harus diperjuangkan terutama pada perempuan karena di sidorjo itu dari 50 anggota hanya 7 anggota dewan perempuan masih kurang jauh mangkannya sekarang perempuan itu kalau bisa aspirasi itu kalau perempuan kalau menjadi anggota kebanyakan itu kan masih komitmen jadi seperti itu.”⁴⁸

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Juana di Rapat Paripurna pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 14.00-15.45

[illegible]

Anggota Dewan Perempuan sudah banyak melakukan perannya sebagai seorang legislator diantaranya yaitu Ibu Ainun Jariyah beliau pernah menjadi ketua Pansus dalam pembuatan perda, dan sekarang menjadi Ketua Badan Kehormatan. Selama beliau menjadi Pansus Perda maupun Ketua Badan Kehormatan

Selain itu didesakkan pula agar angka 30% ini juga diterapkan dalam proses rekrutmen partai yang mensyaratkan

a. Upaya Anggota Legislatif Perempuan Dalam Merespon Aspirasi Masyarakat

Memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah pokok kewajiban sebagai wakil rakyat. Adanya anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo menjadikan warna baru di lembaga Legislatif yang menjadi harapan masyarakat. Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi

Pada kesempatan yang sama dengan pertanyaan yang berbeda mengenai apakah ada aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, Anggota Legislatif yang sudah menjabat selama 2 periode ini mengungkapkan bahwa

Adanya masyarakat yang datang menyampaikan aspirasinya langsung kepada anggota dewan lebih mempermudah anggota dewan untuk mengetahui permasalahan yang ada. Di kesempatan wawancara yang sama disampaikan aspirasi yang berkaitan dengan infrastruktur seperti yang disampaikan oleh Ibu Juana selaku anggota Komisi C, beliau mengatakan bahwa :

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Enny dirumah beliau pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 09.10-10.05

[illegible]

rakyat. Hubungan pemerintah sudah seyogyanya merupakan hubungan kerja yang dimana kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Sidoarjo anggota legislatif ini dituntut untuk mampu mendengar serta merespon aspirasi masyarakat yang masuk kapan saja dapat masuk ke kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Penerimaan aspirasi anggota dewan perempuan ini selain hanya menerima aspirasi langsung, mereka juga harus bisa mencari aspirasi masyarakat. Dalam hal ini mereka akan melakukan kegiatan reses sebagai bentuk jaring aspirasi dan kegiatan ini dilakukan diwilayah pemilihan masing-masing untuk menjemput aspirasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Walaupun memang tetap ada anggota legislatif perempuan yang setiap saat turun kemasyarakat walau bukan masa reses, hal itu nantinya akan dilakukan bukan hanya untuk mengetahui namun diupayakan agar selalu mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat mengetahui aspirasi masyarakat dengan hal itu anggota legislatif perempuan bisa dengan cepat mengetahui serta berusaha merespon aspirasi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Dari teori Hanna F Pitkin empat perspektif yang diungkapkan terlihat dengan jelas bahwa represntasi merupakan bagian yang penting dalam kajian sistem politik terutama yang bertema demokrasi. Ini dikarenakan demokrasi seharusnya akan menghasilkan sebuah kondisi keseimbangan yang memberi ruang pada semua komponen masyarakat untuk terepresentasi secara proporsional dalam pranata politik. Pada

Secara empiris, representasi sosio-kultural, politik, dan bahkan realitas sosial itu sendiri merupakan realitas yang dikonstruksikan oleh sebuah kekuatan dominatif. Asumsi inilah yang juga digunakan untuk melihat berbagai fenomena politik yang kemudian melahirkan tawaran konsep politik representasi.

Mayoritas masyarakat masih beranggapan bahwa kaum perempuan sepiantasnya hanya ada dalam ranah domestik (Ibu Rumah Tangga) saja. Yang dalam hal ini yaitu mengurus rumah. Secara *cultural* sudut pandang laki-laki menjadi acuan untuk melihat dan memposisikan perempuan dan menyebabkan peranan perempuan selalu dikonstruksikan sebagai pelengkap laki-laki. Hambatan yang ada pada kultural ini cukup fundamental karena sudah membuat persepsi dan bermuara pada perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk meluruskan budaya itu, agar nantinya kaum perempuan bisa menjalankan peran serta fungsinya lebih maksimal lagi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ainun Jariyah dalam wawancara penelitian ini terkait pandangan terhadap anggota dewan perempuan bahwa :

“kita ini masih dipengaruhi oleh budaya yang selama ini menganggap perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Walau sudah ada gender tapi memang namanya budaya terkadang laki-laki merasa kedudukannya lebih tinggi dari perempuan”⁵²

Dalam menjalankan fungsinya, anggota dewan perempuan pasti tidak

1) Faktor Internal merupakan segala apapun itu yang muncul dari dalam diri seseorang. Maksud disini adalah kondisi dari anggota legislatif perempuan itu sendiri, misalnya dalam hal psikis dan fisik. Faktor internal juga menentukan bagaimana kinerja anggota dewan perempuan dalam merespon aspirasi dari masyarakat. Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota dewan Fraksi Demokrat yaitu Ibu Enny Suryani mengenai bagian Kesejahteraan Rakyat di Komisi D mengungkapkan :

Sedangkan menurut anggota dewan dengan Fraksi yang sama yaitu Ibu Juana mengatakan :

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Ainun di rumah beliau pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 08.30-09.10

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Juana di Rapat Paripurna pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 14.00-15.45

2) Faktor Eksternal adalah segala hal yang datang dari luar diri individu. Hal ini berupa bisa berupa sosial atau non sosial. Ada beberapa faktor eksternal yang dihadapi oleh anggota dewan perempuan. seperti yang dikatakan oleh Ibu Enny Suryani bahwa

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penulis berasumsi bahwa adanya faktor eksternal dalam kinerja anggota dewan perempuan yaitu adanya pendapat yang diakomodir dan nantinya akan di sampaikan kepada anggota dewan yang lain. Upaya anggota dewan perempuan dalam hal ini sudah sangat baik.

[illegible]

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberi dua kesimpulan terkait peran dan kinerja Anggota Dewan Perempuan yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada Periode 2014-2019.

1. Ditinjau dari segi aspek legislasi yang ada, peran anggota dewan perempuan terlihat belum maksimal dan memerlukan *upgrading*, karena minimnya suara perwakilan politik kaum perempuan dan tidak ada yang menjadi pimpinan di lembaga DPRD. Namun dengan adanya dua anggota dewan perempuan yang masuk dalam jajaran anggota Bapemperda dapat dikatakan cukup mewakili dalam membuat peraturan daerah, karena yang berperan penting dalam fungsi legislasi adalah Bapemperda.
2. Kinerja anggota dewan perempuan terlihat sudah baik (progresif) dan menjawab *social support* kebutuhan masyarakat, dimana hakikat perempuan mempunyai perasaan yang lebih sensitif pada isu-isu responsif gender. Dalam menjalankan fungsinya, adanya upaya-upaya bentuk kegiatan lain berupa mendengarkan aspirasi masyarakat, adanya hearing antara masyarakat dengan anggota dewan, mengadakan pelatihan-pelatihan kaum perempuan serta lahirnya Perda responsif gender.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan analisa oleh peneliti. Maka bagian akhir dari penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran yang bertujuan untuk bisa memberikan gambaran yang lebih baik dari sebelumnya.

Pertama, perlu kiranya ada peningkatan kualitas diri pada anggota dewan perempuan untuk lebih baik dalam menjalankan fungsi legislasi. Kedua, perlu kiranya anggota dewan perempuan lebih sensitif terhadap masalah-masalah maupun isu-isu perempuan yang lebih baik lagi. Ketiga, kemampuan lebih percaya diri agar nantinya anggota dewan yang akan datang lebih banyak yang mewakili di anggota dewan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann* Jakarta: Prenada Media Grup. 2008
- Daulay, Harmona. *Perempuan dalam kemelut gender*. Medan: USU Press. 2007
- Edy Suhardono. *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1994
- Desmond King and Gerry Stoker, (Eds.), *Rethinking Local Democracy*, London: Macmillan Press Ltd. 1996
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004
- HM, Nasruddin Anshoriy Ch. *Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan*, Yogyakarta: LKiS. 2008
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2010
- John M. Echols, *Dictionary of Law*, Jakarta: Gramedia. 1997
- Lexy J. Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Edisi Revisi, (New Haven&London: Yale University Press, 1971), hlm 38-39. Lihat juga dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2012
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius. 2008
- Marzuki Lubis, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. 2011
- Miftah Thoha. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu administrasi Negara*, Jakarta: PT Grafindo Jakarta Persada. 1997
- Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta. 2007
- Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transtation: Toward Responsive Law*, New York: Harper and Row. 1978
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang RI Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Lembaran Daerah, dan Berita Daerah*, (Jakarta: CV. Tamita Utama, 2011), hlm 8. Lihat pula dalam Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo. 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 31 tentang Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sidoarjo

- Pitkin F Hanna, *The Concept Of Representation*, California: University Of California Press. 1967
- Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2008
- Sarlito Wirawan Sarwono. *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers. 2015
- Sarman,. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, P.T Rineka Cipta, Jakarta. 2012
- S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta : Rajawali Pres. 1987
- Sridanti, Luh Putu, *Peranan Politik Perempuan Di Indonesia Peluang dan Hambatan*, Artikel. 2010
- Tri Lisiani Prihatinah, *Hukum dan Kajian Gender*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2010
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Woddrow Wilson, sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Raja Grafindo. 2010

Wawancara:

- Wawancara dengan Ibu Enny dirumah beliau pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 09.10-10.05
- Wawancara dengan Ibu Juana di Rapat Paripurna pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 14.00 - 15.45
- Wawancara dengan Ibu Ainun dirumah beliau pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 08.30 - 09.10
- Wawancara dengan Bapak Nur di Rumah Dinas Paripurna pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 11.00 - 12.45
- Wawancara dengan Bapak Widagdo dirumah beliau pada tanggal 15 Januari 2019 pukul 13.00 - 14.10

Sumber Internet :

- <http://id.wikipedia.org>
 SJDIIH Kabupaten Sidoarjo
 Web Resmi Kabupaten Sidoarjo
 Web Resmi Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Komisi Pemilihan Umum
 Web KPU Kabupaten Sidoarjo